



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 74 / 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN JURU KUNCI/AHLI WARIS/PETUGAS PENJAGA
SITUS DI KECAMATAN DUSUN SELATAN DAN
KECAMATAN DUSUN HILIR SERTA PENETAPAN PRAMU BAKTI/PETUGAS
PENGELOLA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN PADA STAND KABUPATEN BARITO
SELATAN DI ANJUNGAN KALTENG TMII JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tetap terpeliharanya benda-benda purbakala serta terpeliharanya kebersihan lingkungan sekitarnya, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan juru kunci/ahli waris petugas penjaga situs di Kecamatan Dusun Selatan dan Dusun Hilir Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa dalam rangka terpeliharanya kebersihan dan keamanan barang-barang/aset Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang ada di Anjungan Kalteng TMII Jakarta dipandang perlu menunjuk dan menetapkan pramubakti petugas/pengelola kebersihan dan keamanan Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan, tentang Penunjukan dan Penetapan Juru Kunci/Ahli Waris/Petugas Penjaga Situs di Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Dusun Hilir Serta Penetapan Pramuk Bakti/Petugas Pengelola Kebersihan dan Keamanan Pada Stand Kabupaten Barito Selatan di Anjungan Kalteng TMII Jakarta Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cagar Budaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020-2035;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan dan Penetapan Juru Kunci/Ahli Waris/Petugas Penjaga Situs di Kecamatan Dusun Selatan dan Kecamatan Dusun Hilir Serta Penetapan Pramubakti/Petugas Pengelola Kebersihan dan Keamanan Pada Stand Kabupaten Barito Selatan di Anjungan Kalteng TMII Jakarta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Juru Kunci/Ahli Waris/Petugas Penjaga Situs dan Pramubakti/Petugas Pengelola Kebersihan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Juru Kunci/ahli waris/petugas penjaga situs bertugas:
 - a. Menjaga dan merawat benda-benda purbakala / benda cagar budaya tersebut agar tetap terpelihara kelestariannya;
 - b. Memelihara kebersihan lingkungan sekitar lokasi situs dan benda-benda purbakala/benda cagar budaya;
 - c. Mendampingi dan memandu bagi pengunjung yang ingin melihat situs-situs benda cagar budaya yang ada; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
2. Pramubakti/Petugas Pengelola Kebersihan dan Keamanan bertugas :
 - a. Melaksanakan pembersihan Stand Kabupaten Barito Selatan di Anjungan TMII Jakarta baik di dalam maupun di luar stand;
 - b. Melaksanakan pembersihan, pemeliharaan, menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan barang-barang/aset milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang ada di stand;
 - c. Melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang berkenaan dengan pemeliharaan kebersihan dan keamanan yang diperintahkan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Kunci/Ahli Waris/Petugas Penjaga Situs dan Pramu Bakti Pengelola Kebersihan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan kegiatan 2.22.05.2.02.02 (Pengembangan Cagar Budaya).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 Maret 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,




DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 74 /2024
TANGGAL : 14 Maret 2024
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN JURU KUNCI/ AHLI WARIS/ PETUGAS PENJAGA SITUS DI KECAMATAN DUSUN SELATAN DAN KECAMATAN DUSUN HILIR SERTA PENETAPAN PRAMU BAKTI/ PETUGAS PENGELOLA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN PADA STAND KABUPATEN BARITO SELATAN DI ANJUNGAN KALTENG TMII JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	ANDERSEN D. LIMIN	Juru Kunci Situs Pangantuhu Pancantoho Patjaka Kel. Mangkatip I Kecamatan Dusun Hilir.
2.	NENENG	Juru Kunci Situs Kariring Pangantuhu Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan.
3.	ELTIANI SINDOL	Juru Kunci Situs Kariring Makam Jaya Pangkalima Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan.
4.	LARIANI. M. SIMBAR	Juru Kunci Situs Makam Tokoh Pejuang GMTPS CH. SIMBAR Desa Kalahien Kecamatan Dusun Selatan.
5.	NALUANTO	Juru Kunci Situs TOGA Desa Pamangka Kecamatan Dusun Selatan.
6.	KATRIN PAULINA	Juru kunci Situs Monumen/Tugu Pejuang GMPTS CH. SIMBAR Desa Madara Kecamatan Dusun Selatan.
7.	YUNATAN UNTUNG RAYA	Juru Kunci Situs Kariring Makam Ali Kel. Mangkatip II Kecamatan Dusun Hilir.
8.	ARDIONO	Juru Kunci Situs Kariring Makam Murys Nalam Desa Mabuan Kecamatan Dusun Selatan.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 74 /2024
TANGGAL : 14 Maret 2024
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN JURU KUNCI/ AHLI WARIS/ PETUGAS PENJAGA SITUS DI KECAMATAN DUSUN SELATAN DAN KECAMATAN DUSUN HILIR SERTA PENETAPAN PRAMU BAKTI/ PETUGAS PENGELOLA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN PADA STAND KABUPATEN BARITO SELATAN DI ANJUNGAN KALTENG TMII JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	EKA SEPTIANA	Petugas Pramubakti/Pengelola Kebersihan dan Keamanan pada Stand Kabupaten Barito Selatan di TMII Jakarta.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN